BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG METODE TAHLILI, PERNIKAHAN DAN PERZINAAN

A. Metode Tafsir Tahlili

Kata metode mempunyai arti jalan atau cara. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos.* Adapun pemakaian dalam bahasa Indonesia kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam pengetahuan dan lain sebagainya); cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.[1]

Dengan pengertian tersebut, kata metode dapat digunakan untuk berbagai obyek kajian. Adapun jika metode dikaitkan dengan studi penafsiran al-Qur an, maka pengertian yang tepat adalah suatu cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT. dalam al-Qur an yang diturunkan-Nya kepada Nabi Muhammad saw.[2]

Perkembangan metode Penafsiran al-Qur an bila ditelusuri sejak dahulu hingga sekarang akan ditemukan bahwa sebenarnya secara garis besar, metode penafsiran al-Qur an itu dilakukan melalui empat cara (metode), yaitu *Ijmali* (global), *Tahlili*

---

[1] WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 649.

[2] Nashruddin Baidan, *Metode Penafsiran al-Qur an, Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang beredaksi Mirip*, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(analitis), *muqaran* (perbandingan), dan *maudhu'i* (tematik).[3] Terkait dengan penelitian skripsi ini, penulis mempergunakan metode penafsiran *tahlili* (analitis) untuk mengkaji lebih dalam permasalahan yang ada, oleh karena itu dalam sub bab ini akan dijelaskan seluk beluk metodologi penafsiran analitis tersebut yang nantinya akan menjadi pijakan dalam penelitian ini.

1. Pengertian Metode Tahlili

Secara harfiah, *at-Tahlili* berarti terlepas atau terurai. Metode tafsir yang mempunyai nama lain *tajzi'i* ini termasuk metode tafsir tertua usianya.[4] Yang dimaksud dengan metode *tahlili* (analitis) adalah menafsirkan ayat-ayat al-Qur an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.[5]

Biasanya pada metode ini langkah-langkah yang ditempuh seorang mufasir adalah dengan menguraikan makna yang dikandung oleh al-Qur an, ayat demi ayat, surat demi surat sesuai dengan urutannya dalam mushaf. Uraian tersebut menyangkut berbagai aspek yang terkandung dalam ayat yang ditafsirkan tersebut, meliputi pengertian kosakata, konotasi kalimatnya, *sabab al-nuzul* ayat bila memang ada, *munasabah* ayat, baik dengan ayat yang sebelum maupun ayat sesudanya, juga pendapat-pendapat yang telah diberikan berkenaaan dengan

---

[3] *Ibid*, 3.
[4] Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: Tafakur, 2007), 104.
[5] Nashruddin Baidan, *Metode...*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tafsiran ayat-ayat tersebut, baik yang disampaikan oleh Nabi, sahabat, tabi'in maupun ahli tafsir lainnya.

2. Ciri-ciri Metode Tahlili

Penafsiran yang menggunakan metode *tahlili* (analitis)ini dapat mengambil bentuk pendekatan tafsir *bi alma'tsur* maupun *bi al-ra'y*. Adapun yang dimaksud tafsir *bi al-ma'tsur* adalah tafsir yang berdasarkan pada kutipan-kutipan yang shahih berdasarkan urutan berikut, yaitu al-Qur an dengan al-Qur an, menafsirkan al Qur an dngan al Qur an-sunnah, karena ia berfungsi menjelaskan *kitabullah*, menafsirkan al Qur an dengan perkataan sahabat, karena merekalah yang paling mengetahui *kitabullah*, atau menafsirkan al Qur an dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar para *tabi'in* karena pada umumnya mereka menerimanya dari sahabat.[6]

Sedangkan pengertian dari tafsir *bi al ra'y* yang dimaksud adalah tafsir yang mana seorang mufassir dalam menjelaskan maknanya hanya berpegang kepada pemahaman sendiri dan meng-*istimbat*-kan berdasarkan pada *ra'yu* semata.[7]

Bila diperhatikan dalam kitab-kitab tafsir yang mempergunakan metode penafsiran analitis seperti *jami' al bayan An takwili Ayi al Qur an* karangan Ibnu Jarir at-Thabari (w. 310 H), *Tafsir al Qur an al-Adzim* karya Ibnu Katsir (w. 774 H), *al-Kasysyaf* karya al-Zamakhsyari (w. 538), maka akan diperoleh

---

[6] Manna Khalil al-Qattan, *Studi-studi Ilmu al Qur an-Qur an*, ter. Mudzakir (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), 483-484.

[7] *Ibid*, 488.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan bahwa metode ini memiliki ciri-ciri diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sang mufasir berusaha memberikan penjelasan makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur an secara menyeluruh dan komprehensif, baik tafsir tersebut memakai bentuk *ma'tsur* maupun *ra'y.*
2. Al-Qur an ditafsirkan dengan cara ayat demi ayat dan surat demi surat secara teratur dan berurutan.
3. Memaparkan *sabab al-Nuzul* ayat terkait bila memang ada.
4. Mengungkapkan penafsiran-penafsiran yang sudah pernah diberikan oleh Nabi Muhammad saw., shahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan para ahli tafsir yang lain dari berbagai disiplin ilmu, seperti teologi, fiqh, bahasa, sastra dan lain sebagainya.
5. Menjelaskan *munasabah* (kaitan) antara satu ayat dengan ayat yang lain, juga antara surat dengan surat lain.[8]

Berdasarkan ciri-ciri tersebut, dapatlah diketahui bahwa metode *tahlili* (analitis) ini memiliki perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan dengan tiga metode yang lainnya; yaitu *ijmali* (global), *muqaran* (perbandingan) dan metode *maudhu'i* (tematik). Beberapa perbedaan yang dimaksudkan adalah dari segi keluasan wawasan yang dikemukakan dan kedalaman serta ketajaman analisanya.

Karena dalam metode *tahlili* seseorang relatif punya banyak pelang untuk mengemukaka ide-ide juga gagasan-gagasannya berdasarkan keahliannya sesuai

[8] Nashruddin Baidan, *Metodologi*..., 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pemahaman ayat. Keadaan yang demikian tidak terjadi pada penafsiran dengan metode *ijmali* (global), karena pada penafsiran metode *ijmali* seorang mufassir hanya menjelaskan ayat-ayat al-Qur an secara padat dan ringkas tetapi mencakup secara umum.

Adapun perbedaan dengan metode *muqaran* (perbandingan) adalah bahwa dalam metode *tahlili* ini tidak memerlukan perbandingan, baik itu perbandingan antara ayat dengan ayat lain, perbandingan ayat dengan hadits, maupun antara berbagai pendapat ulama dalam menafsirkan suatu ayat. Padahal adanya suatu perbandingan dalam suatu penafsiran merupakan ciri pokok bagi metode *muqaran.*

Begitu pula metode *tahlili* sangat berbeda dengan metode *maudhu'i*, hal ini terjadi khususnya pada sudut penetapan tema atau topik-topik yang akan dibahas. Metode analitis menafsirkan ayat-ayat al-Qur an secara berurutan mulai dari ayat pertama hingga ayat terakhir dalam mushaf tanpa memerlukan adanya tema atau topic tertentu, berlawanan dengan hal tersebut, dalam penafsiran metode *maudhu'i* mengemukakan tema atau topik merupakan hal utama dan pertama yang harus dilakukan sebelum memulai untuk menafsirkan ayat-ayat suci al-Qur an, dengan kata lain, tanpa tema penafsiran metode *maudhu'i* tidak bisa dilakukan.

Hal yang perlu dicatat dan dicermati dari ciri-ciri metode tahlili adalah bahwa dalam penafsiran metode ini bukan menafsirkan al-Qur an dari awal mushaf hingga akhirnya, melainkan terletak pada pola pembahasan serta analisanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya, sepanjang pembahasan tidak mengikuti pola perbandingan seperti dalam metode *muqaran,* atau pola topik dalam metode *maudhu'i,* dan tidak pula global seperti dalam metode *ijmali,* penafsiran tersebut dapat digolongkan ke dalam metode *tahlili* meskipun uraiannya tidak mencakup keseluruhan mushaf dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas.[9]

B. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan dan anjuran untuk menikah

Menikah atau melakukan perkawinan adalah merupakan sunnatullah pada hamba-hamba-Nya. Dengan perkawinan, Allah menghendaki agar manusia dapat mengendalikan kehidupannya menjadi lebih baik dalam mengemudiakan bahtera kehidupannya. Sunnatullah yang berupa perkawinan ini tidak hanya berlaku di kalangan manusia saja, tetapi juga berlaku untuk binatang, tumbuh-tumbuhan bahkan apapun di dunia ini. Sebagaimana telah Allah firmankan:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [10]

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"[11]

Pada setiap makhluk yang Allah ciptakan, selalu menciptakan pula jodoh yang berlainan dengan ciptaan-Nya tersebut. Baik dalam soal bentuk wujud

---

[9] *Ibid...*, 52.
[10] Al-Qur an, 51: 49.
[11] DEPAG RI, *Al-Qur an dan Terjemahnya* (Bandung: Lubuk Agung, 1990), 862.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tujuan penciptaannya. Masing-masing dari keduanya merupakan jodoh atau pasangan bagi yang lain. Hal ini terlihat sebagaimana telah diciptakannya kebahagiaan menjadi pasangan bagi kesengsaraan, malam yang menjadi pasangannya siang, hitam yang menjadi pasangannya putih, agar dapat lah di ambil pelajaran dari hal tersebut.

Demikian adalah supaya manusia tahu bahwa Allah saja lah yang patut disembah tanpa menyekutukannya dengan yang lain. Bahwa Allah SWT. Kuasa untuk menciptakan sesuatu dengan menciptakan pula yang menjadi lawan kebalikannya serta mengadakan pasangan-pasangan dari tiap segala sesuatu. Tidak sebagaimana sesembahan lain yang tidak mempunyai kekuasaan melakukan hal yang seperti itu.[12]

Namun demikian, Allah SWT. tidaklah menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendaknya. Sebab itulah diatur-Nya naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap menjadi utuh, bahkan semakin menjadi lebih baik, jadi lebih suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak pernah terlepas dari tuntunan dan didikan Allah.[13]

---

[12] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,jil. 21,* ter. (Semarang: Karya Toha Putra, 1992), 17-18.

[13] Anshori Umar, *Fiqh Wanita, terj.* (Semarang: CV asy-Syifa', Semarang), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Anjuran Menikah

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, karena dengan pernikahan itu maka akan terwujudlah sebuah keluarga yang diberikan kecukupan penghidupan oleh Allah, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.[14] Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat al-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ١٥

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberiannya) lagi maha mengetahui.[16]

Di dalam ayat ini, terdapat perintah kepada para wali untuk mengawinkan orang-orang yang ada dalam kewajiban perwaliannya. *Jumhur* memasukkan perintah dalam ayat ini ke dalam hukum *istihsan* (sebaiknya), bukan sebagai hukum wajib, karena pada masa Nabi saw. Dan beberapa masa sesudah beliau terdapat banyak laki-laki dan perempuan yang tidak kawin, dan tidak seorang pun mengingkari kenyataan ini. Yang jelas, perintah anjuran ini bisa menjadi wajib

---

[14] Wahyu Ms. *Wawasan Ilmu Sosial Dasar* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), 57.
[15] Al Qur an, 24: 32.
[16] Depag RI, 549.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika dikawatirkan akan terjadi fitnah serta dimungkinkan akan bisa terjadi perzinaan oleh laki-laki atau perempuan yang tidak kawin tersebut.[17]

Ayat ini menyerukan kepada semua muslim baik mereka yang merdeka maupun yang berstatus sebagai budak agar menikah. Selain seruan Allah dalam ayat di atas, Rasulullah Saw. Pun menyatakan bahwa kehidupan bersuami istri adalah ajaran beliau yang hendaknya diikuti oleh setiap umatnya. Rasulullah saw. Bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي[18]

Telah bercerita kepadaku Abu Bakar ibn Nafi' al-'Abidiy, menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan Hammad ibn Salamah dari Tsabit dari Anas, bahwasannya sekelompok orang dari sahabat Nabi saw. Bertanya kepada istri Nabi saw. Mengenai amalan beliau di waktu sepi (sendirian), lalu sebagian dari para sahabat tersebut berkata:"aku tidak akan menikahi perempuan." sebagian yang lain mengatakan: "aku tidak akan makan daging." Sebagian yang laian mengatakan: "aku tidak akan tidur di atas tikar." mendengar semua itu, Rasulullah saw. Menghaturkan pujian kepada Allah swt. Lalu beliau bersabda: "mengapa orang-orang tadi mengatakan begini dan begitu? Padahal aku ini melaksanakan shalat dan juga tidur, berpuasa, juga pernah tidak berpuasa (sunnah), serta aku juga menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci ajaranku, maka ia bukanlah termasuk kelompokku"

Hadits ini menyerukan kepada setiap orang muslim agar melakukan tata kehidupan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Yaitu diantaranya

---

[17] Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir..., jil. 18, 187.*

[18] Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim,* Jil. II, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), 1020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menikah, yakni bersuami atau beristri, karena menikah merupakan tuntunan Rasulullah saw. Yang hendaknya diikuti oleh setiap orang musllim, karena dalam pribadi beliau telah terdapat *uswatun hasanah* (percontohan akhlak yang baik).[19] Dan barangsiapa yang enggan melaksanakan sunnah Rasulullah, maka ia bukanlah termasuk umat Nabi Muhammad saw.

Sedangkan hukum menikah itu bisa terbagi menjadi lima macam, yang semuanya itu menjadi tergatung kepada situasi dan kondisi dimana orang tersebut berada dalam satu keadaan.[20] Kelima hukum tersebut adalah:

a. Wajib

Menikah hukumnya bisa menjadi wajib apabila seseorang tersebut sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan bila tidak segera menikah, dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam lembah nista perzinaan. Karena menjauhkan diri dari hal atau perbuatan haram adalah wajib. Jika nafsu telah mendesak, sedangkan ia belum mampu memberi nafkah istrinya, maka solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah adalah hendaknya ia banyak melakukan puasa. Sebagaimana sabda Nabi saw.:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ حَدَّثَهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ قَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[21]

---

[19] Al-Qur an..., 33: 21.
[20] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 14.
[21] Abu Husain Muslim, *Shahih Muslim*, jil. 5, 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diriwayatkan dari Alqamah, ia berkata: "Aku pernah berjalan bersama Abdullah di Mina, lalui ia ditemui Utsman ra. Kemudian Utsman berdiri bersama Abdullah sambil berbincang dengannya. Utsman bertanya kepada Abdullah, "hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kau ingin kami mengawinkanmu dengan seorang perempuan yang masih muda agar perempuan tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa lalumu?" Kata Alqamah. Abdullah menjawab, "Jika kau katakan itu, maka sungguh Rasulullah saw. Pernah bersabda kepada kami, "Hai para remaja! Barangsiapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu bisa mengurangi hawa nafsu seksual."[22]

Dalam keadaan yang demikian, maka menjadi wajiblah bagi seseorang untuk menyegerakan melakukan pernikahan dikarenakan dikhawatirkan nanti jika tidak segera menikah, maka resiko yang jauh lebih besar bakal bisa menimpa dan mengenainya.

b. Sunnah

Hukum sunnah ini berlaku bagi seseorang yang nafsunya telah mendesak dan telah mampu kawin, tetapi ia masih mampu menahan dirinya dari perbuatan tidak terpuji seperti perzinaan. Atau bagi wanita yang belum mempunyai keinginan untuk menikah namun ia butuh perlindungan atau nafkah dari seorang suami.

c. Mubah

Hukum mubah ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah seperti nafsu syahwat yang telah sangat mendesak, ataupun oleh alasan-alasan

[22] Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Terj. (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Makruh

Menikah bisa menjadi makruh hukumnya, yaitu bagi seorang laki-laki yang lemah syahwat, walaupun hal tersebut tidak merugikan istrinya karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Bahkan hukum makruh tersebut bertambah kuat bilamana karena sebab lemah syahwat tersebut ia berhenti melakukan suatu ibadah atau menuntut ilmu. Begitu juga bagi wanita yang telah wajar untuk menika tetapi ia meragukan dirinya akan mampu mematuhi serta mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya.

e. Haram

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang yang mengawini seorang wanita hanya dengan maksud menganiaya atau memperolok-oloknya, maka haramlah baginya untuk kawin. Demikian juga apabila dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang mengakibatkan tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai istri maupun sebagai suami dalam menjalankan keberlangsungan perkawinannya, sehingga mengakibatkan salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak bisa mencapai tujuannya, misalnya rumahtangga tidak tenteram, tidak bisa memperoleh keturunan dan lain-lainnya lagi, maka bagi yang demikian itu haram hukumnya untuk kawin.

Apabila seorang suami menyadari bahwa ia tidak sanggup untuk memenuhi kewajiban nafkah dan membayar maskawain (mahar) untuk istrinya, atau kewajiban lain yang menjadi hak istrinya, tidak halal mengawini kecuali apabila

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ia menjelaskan peri-keadaannya itu pada calon istrinya. Atau ia bersabar sampai ia merasa akan dapat memenuhi hak-hak istrinya, barulah ia kawin.[23]

3. Tujuan Menikah

Dalam melakukan perbuatan, adanya suatu tujuan merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab dengan adanya suatu tujuan yang jelas, niscaya suatu perbuatan akan lebih terarah. Sebaliknya tanpa ditetapkannya suatu tujuan, niscaaya suatu perbuatan tersebut akan mengambang tanpa arah yang jelas. Apabila keberadaan tersebut dikaitkan dengan pernikahan, yang mana pernikahan tersebut masa berlangsungnya notabene untuk sepanjang masa, tidak hanya berlangsung di dunia namun, diharapkan hingga akhirat kelak.

Lebih dari itu, pernikahan adalah juga terkait dengan keberadaan orang banyak, tidak sekedar menyangkut diri seorang suami istri, melainkan menyangkut pula pribadi anak-anak sebagai penerus dakwah islamiyah. Mengingat hal tersebut, maka tujuan menikah harus dikonsep secara matang oleh setiap pasangan suami istri.

Adapun tujuan menikah menurut ajaran agama Islam diantaranya adalah sebagai berikut:[24]

a. Mentaati seruan agama

Menikah merupakan suatu ajaran Islam. Allah Swt. Memerintahkan kepada setiap hamba-Nya yang telah mampu membiayai kehidupan berkeluarga agar

---

[23] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 21.

[24] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segera menikah. Baik mereka yang merdeka atau bahkan seorang budak (QS. Al-Nur: 32). Dan Rasulullah juga secara tegas menyatakan bahwa pernikahan adalah merupakan sunnah beliau. Bahkan dalam haditsnya, beliau juga menyebutkan bahwa barangsiapa yang enggan terhadap sunnahnya, termasuk menikah, berarti tidak termasuk kepada golongan umatnya. Sabda Nabi:

و حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا آكُلُ اللَّحْمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي [٢٥]

"Telah bercerita kepadaku Abu Bakr ibn Nafi' al-'Abdiy, menceritakan kepada kami Bahz, telah menceritakan Hammad ibn Salamah dari Tsabit dari Anas, bahwasannya sekelompok orang dari sahabat Nabi saw. Bertanya kepada para istri rasulullah Saw. Mengenai amalan Rasulullah Saw. Di waktu sepi (sendirian) , lalu sebagian dari para sahabat tersebut berkata: "aku tidak akan menikahi perempuan" sebagian yang lain mengatakan "aku tidak akan makan daging" sebagian yang lain mengatakan "aku tidak akan tidur di atas tikar." Mendengar semua itu, rasulullah menghaturkan kepada Allah Swt. Lalu beliau bersabda: "mengapa orang-orang ini berkata begini dan begitu, padahal aku ini juga melaksanakan shalat dan juga tidur, berpuasa dan juga pernah tidak berpuasa (sunnah), serta aku juga menikahi perempuan. Maka barangsiapa membenci ajaranku, maka ia bukanlah termasuk kelompokku."[26]

Baik hadits maupun ayat-ayat al-Qur an, tidak sedikit yang menekankan agar umat muslim hidup dengan berkeluarga. Oleh karenanya, sebagai pribadi muslim yang baik tentunya berusaha untuk melaksanakan seruan yang mulia tersebut.

---

[25] Abu Husain Muslim, Shahih Muslim, jil. 5, 150.
[26] Al-Mundziri, *ringkasan...*, 435-436.

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Membentuk keluarga yang sakinah

Keluarga yang penuh dihiasi dengan cinta kasih, keluarga tenteram, keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan memperoleh rahmat dari Allah swt adalah wujud keluarga yang memang diamanatkan oleh Allah swt. Dan tentunya menjadi idaman bagi setiap orang muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nur yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢٧

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[28]

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa dengan diciptakannya seorang istri adalah demi ketentraman suami, agar dia bisa merasa tenang bersamanya dan juga sebaliknya. Selanjutnya dengan ketentraman dan ketenangan tersebut maka akan bisa lahirlah rasa saling mencintai, mengasihi serta menyayangi diantara keduanya.

Menyadari hal tersebut maka tujuan menikah adalah untuk mewujudkan keluarga yang benar-benar sakinah dan menciptakan kerjasama yang harmonis dalam rangka untuk saling membahagiakan antara suami istri serta

---

[27] Al-Qur an, 30: 21.
[28] Depag RI..., 644.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahagiakan anak-anaky yang nantinya terlahir dari mereka. Dengan tujuan ini niscaya kehidupan suami istri akan lebih terarah falam menjalankan kehidupan berkeluarga.[29]

c. Mengembangkan Dakwah Islamiyah

Dengan terwujudnya sebuah keluarga dan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* maka akan terbentuk pula pribadi-pribadi muslim yang kuat, memiliki tingkat keimanan yang tinggi, berbudi pekerti yang luhur serta berakhlak yang mulia, sehingga diharapkan dari keluarga tersebut terpancar nilai-nilai Islam yang mulia. Adapun sasaran dakwahnya adalah antara lain kepada anak-anak yang terlahir, keluarga dari pihak suami, keluarga dari pihak istri serta masyarakat dimana mereka menetap.

d. Memperoleh keturunan

Memperoleh keturunan yang sah adalah merupakan tujuan yang pokok dari perkawinan itu sendiri. Memperoleh anak dalam perkawinan bagi penghidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu: Kepentingan yang ditujukan untuk diri pribadi dan kepentingan yang ditujukan untuk kepentingan yang bersifat umum (universal). Setiap orang yang melaksanakan perkawinan tentunya mempunyai keinginan untuk memperoleh keturunan atau anak.

Bisa dirasakan bagaimana perasaan suami istri yang hidup berumah tangga tanpa mempunyai anak, tentu kehidupannya akan terasa sepi dan hampa. Biarpun

---

[29] Alifuddin el Islamy, *Pandangan Islam terhadap Poligami, Nikah Sirri dan Selingkuh* (Jakarta: Yayasan Sinar Kebajikan, 1994), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan rumah tangga mereka serba berkecukupan, harta cukup, berkedudukan tinggi dan lain-lain serba cukup, tetapi kalau tidak mempunyai keturunan, kebahagiaan rumah tangga belum sempurna. Biasanya suami istri yang demikian itu akan selalu berusaha dengan segala kemampuan yang ada untuk berobat kepada dokter-dokter dan minta tolong kepada orang-orang yang dianggap mampu untuk menolong mereka dalam usahanya memperoleh keturunan.

Keinginan manusia untuk memperoleh anak bisa difahami, karena anak-anak itulah nanti yang diharapkan dapat membantu ibu-bapaknya pada hari tuanya kelak. Tentu saja setiap orang tua akan mengharapkan anak-anak yang saleh dan tahu berbakti kepada orang tua. Disamping itu menurut tuntunan agama Islam, yang disebutkan dalam salah satu hadits; "Bahwa apabila orang meninggal dunia, hanya tiga perkara saja yang masih memberikan pertolongan kepadanya, yaitu pertama sedekah yang telah dikeluarkannya, kedua, ilmunya yang masih memberikan manfaat bagi orang banyak, dan ketiga, anak yang saleh (baik) yang memohonkan doa untuknya."

Dari uraian tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa anak itu meupakan penolong, baik dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat kelak bagi diri ibu-bapak yang bersangkutan.

Sedang aspek yang umum atau universal yang berhubungan dengan keturunan atau anak ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanya dengan perkawinanlah yang bisa menjadi penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Kalau difikirkan lagi, makhluk-makhluk yang lain, misalnya hewan, dapat juga mengembangbiakkan keturunan tanpa melakukan pernikahan. Tetapi kita harus mengetahui bahwa antara hewan dan manusia itu mempunyai perbedaan yang sangat mendasar. Yaitu manusia mempunyai pikiran dan perasaan, menghargai kesopanan dan kesusilaan, mempunyai hak dan kewajiban dan lain-lain lagi, sedang kesemua itu tidak dimiliki oleh hewan.

Selain itu keturunan yang diperoleh dengan melalui pernikahan akan menghindarkan dari percampuradukan keturunan. Sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara di atas dasar yang sah. Setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggungjawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya.

Hal yang demikian itu dapat tercapai hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan yang telah tertentu.[30]

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Anas ra. Bahwasannya Nabi Muhammad saw. Bersabda.

تَزَوَّجُوا لوَلُوْدَ الوَدُوْدَ فإنّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

"Menikahlah dengan wanita-wanita yang banyak melahirkan keturunan dan penuh cinta kasih. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak."[31]

---

[30] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1999), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Memelihara diri dan menjaga kesehatan

Dalam pandangan Islam, pernikahan mempunyai tujuan memperkokoh jasmani dan rohani pada generasi muda. Pernikahan yang dianjurka oleh Islam dimaksudkan pertama-tama sebagai cara sehat dan bertanggungjawab mewujudkan cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan memberikan mereka perlindungan dari kebiasaan tercela yang bisa menjerumuskan diri ke dalam jurang kehinaan dan menghindarkan diri dari bahaya yang mengancam. Seperti perbuatan-perbuatan kotor berupa perzinaan, onani, homoseks, lesbi maupun perbatan-perbuatan lain yang semua itu dilarang oleh agama serta mengandung resiko terhadap kesehatan jasmani.[32]

4. Hikmah Menikah

Setelah mengetahui tujuan menikah, maka hikmah menikah itu mempunyai makna yang dalam bagi kehidupan manusia. Adapun hikmah menikah atau berkeluarga diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Sesudah meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatan yang dapat mendatangkan rahmat serta pahala baginya. Akan tetapi bila masih meninggalkan anak yang saleh, mereka akan mendo'akan kebaikan baginya hingga pahalanya pun tidak terputus meskipun ia telah meninggal dunia.[33]

---

[31] Hasan Ayyub, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender,* cet. 2 (Yogyakarta: LkiS, 2002), 97.

[32] Husein Muhammad, *Fiqh perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* cet. 2 (Yogyakarta: LkiS, 2002), 97.

[33] Abd Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...,* 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pernikahan adalah ajaran yang sesuai dengan fitrah manusia, karena pada pernikahan terdapat benteng untuk menjaga diri dari godaan syetan, menyalurkan kerinduan yang terpendam, memelihara pandangan dan menjaga kemaluan. Pernikahan juga sebagai penenang jiwa melalui kebersamaan suami istri, penyejuk hati serta sebagai motivator untuk senantiasa beribadah. Sabda Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ[34]

"Hai para remaja, barangsiapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah, naka nemikahlah, karena sesungguhnya menikah itu bisa memejamkan mata dan bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu bisa mengurangi hawa nafsu seksual."

c. Menikah adalah menjadi kaya dalam artian kaya yang sebenarnya. Rasulullah saw. Menegaskan, bahwa seorang lelaki yang tidak menikah, sekalipun dia kaya raya, namun tetap dikatakan miskin. Demikian halnya seorang wanita. Karena itu, Rasulullah saw. Menegaskan pula bahwa tidak ada satupun lembaga yang diciptakan dalam Islam yang lebih dicintai Allah daripada lembaga perkawinan.[35]

Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah swt. Dalam surat al-Nur ayat 32 yang menjelaskan bahwa Allah yang maha Kaya akan menjadikan

---

[34] Abu Husain Muslim, Shahih Muslim, jil. 5, 150.

[35] Abu Muhammad Iqbal, *Menyayangi Istri Membahagiakan Suami* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkecukupan bahkan menjadi kaya, kepada orang-orang yang hidup bersuami istri. Firman Allah:

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ [٣٦]

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.[37]

d. Pernikahan merupakan keinginan alami yang berkaitan erat dengan naluri manusia, serta merupakan salah satu berkah terbesar yang diberikan oleh Allah swt. Pada kenyataannya memang tidak ada tempat berlindung yang dapat ditemukan manusia dalam kehidupan ini yang lebih baik daripada lembaga pernikahan. Keinginan untuk membangun keluarga inilah yang menghindarkan manusia dari pengejaran terhadap kecemasan batin.

Pernikahan daat membuat mereka menemukan pasangan yang baik lagi setia, yang mau berbagi rasa dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Pernikahan ibarat tali Allah yang menghubungkan antara dua hati, menenangkan mereka ketika dalam keadaan gundah gulana, dan menitikberatkan keinginan-keinginan yang masuk akal kepada satu tujuan yang dicita-citakan. Rumah tangga adalah tempat melabuhkan cinta kasih,

---

[36] Al-Qur an, 24: 32.
[37] DEPAG RI, 649.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencurahkan isi hati, memadu kehangatan dan juga tempat bersantai, serta kehidupan yang nyaman. Perihal keberkahan hidup berumah tangga, Allah telah menegaskan dalam al-Qur an surat al-Rum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[38]

e. Pernikahan dapat melahirkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang direstui oleh agama Islam.[39]

C. Perzinaan

1. Pengertian zina

Kata zina terambil dari bahasa Arab زنا – يزني yaitu: الوطأ في قبل خال عن ملك وشبهة "Memasukkan kelamin pria ke dalam kelamin perempuan yang bukan miliknya (bukan istrinya) dan tidak ada unsur syubhat (kesurupan atau kekeliruan)." Dari definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai zina apabila memenuhi dua unsur, yaitu:

---

[38] Abu Muhammad Iqbal, *Menyayangi istri...*, 8.
[39] M. Bukhari, *Hubungan seks Menurut Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Adanya persetubuhan antara dua orang yang berbeda jenis kelamin dan tidak berstatus sebagai suami istri
2. Tidak adanya keserupaan atau kekeliruan (syubhat) dalam perbuatan tersebut. Dengan unsur pertama, maka jika ada dua orang berbeda jenis kelamin hanya melakukan kemesraan, misalnya saling berciuman atau berpelukan, maka perbuatan tersebut masih belum bisa dikatakan sebagai perbuatan zina.

Demikian pula halnya dengan unsur kedua, seseorang tidak bisa dikatakan berbuat zina jika dalam hubungan badan tersebut tidak ada unsur kesengajaan atau terdapat kekeliruan.[40]

Kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan zina sebagai perbuatan persenggamaan antara laki-laki dan perempuan yang mereka itu tidak terikat oleh perkawinan yang sah.[41] Bila dicermati lebih lanjut, ayat al-Qur an tidak ada yang mengungkapkan apa itu zina, akan tetapi langsung mengungkapkan realita serta hukuman yang patut diterima bagi para pelakunya. Sebagaimana hal tersebut telah disebutkan dalam surat al-Nur ayat dua:

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika

---

[40] Ahmad Djauhari, *Menghalalkan Yang Haram, Menghaalkan Yang Haram, Tinjauan atas Toleransi Islam* (Surabaya: Putra Pelajar, 2004), 166-167.

[41] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), 1018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[42]

2. Larangan mendekati Zina

Islam menetapkan bahwa hubungan seks dalam bentuk zina adalah haram. Allah Swt. Berfirman dalam surat al-Isro :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ٤٣

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.[44]

Allah SWT. Meneraangkan dan melarang hamba-Nya walaupun sekedar mendekati perzinaan, maksudnya adalah melakukan segala hal yang menjadi penyebab-penyebabnya dan juga setiap hal yang mengarah dan mendorong ke arah perzinaan, sebagai ungkapan yang menerangkan bahwa perbuatan zina itu adalah benar-benar perbuatan yang sangat buruk.[45]

Ayat tersebut mengatakan bahwa zina adalah merupakan suatu perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk. Ini artinya bahwa zina sesungguhnya adalah sebentuk hubungan seks yang tidak bermoral. Tindakan ini tidak patut dilakukan oleh manusia, makhluk berbudi dan berakal yang martabatnya

---

[42] DEPAG RI, 543.
[43] Al-Qur an, 17: 32.
[44] DEPAG RI, 429.
[45] Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,* ter. (Semarang: Karya Toha Putra, 1993), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijunjung tinggi oleh penciptanya. Perbuatan tersebut hanya cocok dilakukan oleh binatang, yaitu makhluk yang tidak mempunyai budi dan akal.[46]

Larangan melakukan zina berdasarkan ayat di atas bukan saja ditujukan pada perbuatan zina dalam pengertian yang sesungguhnya, yakni kontak seks yang dilakukan oleh pasangan bukan suami istri. Namun juga pada tindakan-tindakan stimulus yang mengarah pada terjadinya perbuatan zina itu sendiri. Dalam kategori ini adalah pacaran sebagaimana hubungan percintaan yang banyak terjadi, berdua-dua di tempat sepi, bersalaman antara laki-laki dan perempuan bukan mahrom yang dapat menimbulkan magnetik syahwat.

Larangan zina menggunakan gaya bahasa seperti ini setidaknya menimbulkan tiga pengertian, yaitu:

Saking kerasnya sifat larangan mengenai masalah ini, sehingga Allah bukan hanya saja melarang melakukan zina dalam pengertian yang sebenarnya, namun juga melarang semua hal yang dapat berpotensi menjerumuskan manusia pada tindak asusila tersebut.

a. Larangan pada semua hal mendekati perzinaan adalah menunjukkan bahwa semua tindakan itu berpotensi sangat besar untuk menjerumuskan manusia pada tindakan perzinaan. Bisa dipastikan bahwa manusia sudah berada dalam wilayah mendekati zina, dia akan lebih mudah untuk sampai pada melakukannya.

---

[46] Ahmad Djauhari *Menghalalkan...*, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Larangan inipun menunjukkan bahwa semua hal yang mendekati perzinaan dapat disebut sebagai perzinaan. Dari sinilah kita mengenal zina mata, zina bibir, tangan dan lain-lain.[47]

3. Keburukan-keburukan dari perbuatan zina

Perlu diketahui bahwa segala perintah serta larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Pasti mempunyai efek maslahat dan efek madharat tertentu bagi kehidupan manusia. Baik efek tersebut boleh jadi nantinya hanya akan mengimbas pada diri sang pelaku itu sendiri secara personal, juga bisa berimbas kepada orang lain secara sosial. Adapun dampak dari perbuatan zina adalah sangat banyak sekali, diantaranya adlah sebagai berikut:

a. Keburukan dari perbuatan ini dapat dilihat dari disebutkannya perbuatan zina secara bersamaan dengan syirik dan membunuh jiwa, yang pelakunya akan diancam dengan kehinaan di dalam eraka jahanam, sebagimana telah difirmankan oleh Allah Swt.:

Sebagaimana juga sabda Rasulullah saw. Yang menjelaskan bahwa zina adalah termasuk dosa besar, dalam hadits yang berbunyi:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَالَ ثُمَّ أَيْ قَالَ أَنْ تُزَانِيَ

[47] Ibid, 146-147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَلِيلَةَ جَارِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَهَا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ الْآيَةَ[48]

Telah menceritakan kepada kam Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Jarir dari A'masy dari Abi Wail dari Amr dan Ibnu Surohbil berkata: "telah berkata abdullah", Bahwasannya seorang laki-laki kepada Rasulullah, "wahai rasulullah, dosa apakah yang sangat besar di hadapan Allah?" Rasul berkata "bila kamu menjadikan selain Allah sebagai tempat mminta, sedangkan Dia lah yang menciptakanmu" kemudian laki-laki itu berkata "kemudian dosa apa lagi?" rasulullah menjawab "Apabila kamu membunuh anakmu karna karna takut ia akan makan bersamamu" kemudian laki-laki itu berkata "kemudian dosa apa lagi?" rasulullah menjawab "yaitu apabila engkau menzinai budak tetanggamu." Maka kemudian Allah menurunkan ayat pembenarnya

b. Dapat menimbulkan kekacauan pada sistem nasab atau keturunan apabila pelaku dari perbuatan ini sampai pada menghasilkan keturunan., Sebab dari tidak diketahuinya secara pasti status dari anak yang telah dilahirkan. Hal ini bisa membangkitkan sebab-sebab yang dapat mengantarkan pada tindakan pembunuhan, serta membatalkan sistem pewarisan, tolong menolong serta sejumlah perkara yang merupakan sendi utama kehidupan.[49]

c. Dapat memunculkan berbagai macam penyakit, sebagimana lazim diketahui bahwa mewabahnya virus HIV adalah salah satu wujud contoh paling kongkrit dari efek madharat yang ditimbulkan dari perbuatan seks bebas dalam wajah perzinaan. Efek seperti itu ternyata tidak hanya menimpa pada orang yang melakukan perbuatan haram itu sendiri, namun juga merambah

---

[48] Abi Husain Muslim, *Shahih Muslim Syarah al-Nawawi,* Juz. 11 (Beirut: Darul Kutub Ilmiyah), 71-72.

[49] Al-Ghazali, *Menebus Dosa, Taubat, Makna dan Tata Cara Bertaubat,* ter. (Bandung: Pustaka Hidayah, 2003), 86; Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi,*78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada orang lain, walaupun terkadang mereka tidak ikut-ikutanan melakukan perbuatan keji tersebut. Pendek kata, karena dosa zina yang dilakukan oleh sebagian kelompok manusia, maka adzab Allah pun turun tidak hanya mengenai para pelaku dosa itu saja.

Timbulnya AIDS, penyakit yang menyerang pertahanan kekebalan tubuh yang konon sampai saat ini belum diketahui obatnya adalah merupakan salah satu saja dari sekian banyaknya efek madharat yang ditimbulkan. Belum lagi efek-efek lain yang menyangkut tata nilai kemanusiaan.[50]

[50] Ahmad Djauhari, *Menghalalkan...*, 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id